

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini selasa tanggal 11-4-2023 Saya **KOMARUDIN,SH.** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan dari panitera Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Syaiful Akbar bin H.Syarif RD, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ir.H.Juanda No.123 Rt.007 Rw.01, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sebagai Tergugat ;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 891/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 29 Maret 2023 dalam perkara antara:

Sri Dewi Pertiwi,SE binti Heri, Sebagai Penggugat;
Melawan

Muhammad Syaiful Akbar bin H.Syarif RD, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Muhammad Syaiful Akbar bin H.Syarif RD**) terhadap Penggugat (**Sri Dewi Pertiwi,SE binti Heri**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Penggugat, lalu pemberitahuan ini saya sampaikan melalui panitera

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat ;

Tergugat

Muhammad Syaiful Akbar



KOMARUDIN,SH.

